



PENETAPAN
Nomor 132/Pdt.P/2022/PN.PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Mushonep;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 06 Agustus 1969;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Jln. Randu Jajar No 3 RT 004/RW 006
Kelurahan Pasirsari Kec. Pekalongan Barat
Kota Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 18 Juli 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 18 Juli 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 6 Juli 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 6 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 18 Juli 2022 dibawah Register Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MUSHONEP mengajukan permohonan penggantian Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang bernama TIARA MAULA ZAENYA yang lahir di Pekalongan pada tanggal 10 Januari 2010 anak perempuan dari suami istri MOSHONEF dan INAKA sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Akte Kelahiran 486/2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Pekalongan;

2. Bahwa dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu tertulis MOSHONEF yang benar adalah MUSHONEP;
3. Bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan agar sesuai dengan surat-surat yang sudah ada, maka Pemohon bermaksud membetulkan kesalahan penulisan nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari MOSHONEF menjadi MUSHONEP;
5. Bahwa oleh karena Anak Pemohon telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan adanya perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut perlu juga diganti akta yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan di atas, maka perkenankan dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa

Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran milik Anak Pemohon yang bernama TIARA MAULA ZAENYA Nomor : 486/2010 tanggal 4 Februari 2010 tersebut, nama ayah tertulis MOSHONEF yang benar adalah MUSHONEP;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepegawaian 3375010608690008 atas nama Mushonep, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3375011311070011 atas nama Kepala Keluarga Mushonep, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 486/2010 atas nama Tiara Maula Zaenya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 4 Februari 2010, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2841/DIS/IX/1989 atas nama Mushonep, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/I/2003 atas nama Mushonep dan Inaka tanggal 29 Januari 2003, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Subchi**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Mushonep;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jln. Randu Jajar No 3 RT 004/RW 006 Kelurahan Pasirsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa setahu saksi istri Pemohon bernama Inaka yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 29 Januari 2003;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Inaka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zulfi Mahdaviria, Aulia

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifka, Tiara Maula Zaenya, Muhammad Syarif Maulana, Karimatul Khusna Azzahra;

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon bernama Tiara Maula Zaenya sudah mempunyai akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran tersebut ada kesalahan tulis nama pemohon yaitu Moshonef;
- Bahwa setahu saksi, anak pemohon bernama Tiara Maula Zaenya tersebut sudah sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak pemohon yang bernama Tiara Maula Zaenya, jenis kelamin perempuan dan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara dimana nama pemohon salah tulis di akta kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan bertujuan untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari nama Moshonef diganti menjadi Mushonep;
- Bahwa selain itu juga tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut pada akta kelahiran anak pemohon tersebut untuk menyengronkan data keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Susi Masruroh, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Mushonep;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jln. Randu Jajar No 3 RT 004/RW 006 Kelurahan Pasirsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Inaka yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 29 Januari 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Inaka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zulfi Mahdavia, Aulia Rifka, Tiara Maula Zaenya, Muhammad Syarif Maulana, Karimatul Khusna Azzahra;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon bernama Tiara Maula Zaenya sudah mempunyai akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran tersebut ada kesalahan tulis nama pemohon yaitu Moshonef;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon bernama Tiara Maula Zaenya, yaitu dari nama Moshonef diganti menjadi Mushonep;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon untuk menyingkronkan data keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Tiara Maula Zaenya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Randu Jajar No 3 RT 004/RW 006 Kelurahan Pasirsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nama pemohon tertulis Moshonef;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Inaka pada tanggal 29 Januari 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Inaka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zulfi Mahdaviria, Aulia Rifka, Tiara Maula Zaenya, Muhammad Syarif Maulana, Karimatul Khusna Azzahra;
- Bahwa anak Pemohon bernama Tiara Maula Zaenya sudah masuk sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam Akta kelahiran anak pemohon bernama Tiara Maula Zaenya yaitu dari Moshonef diganti menjadi Mushonep;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut pada akta kelahiran anak pemohon untuk menyingkronkan data keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375010608690008 atas nama Mushonep dan bukti surat P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3375011311070011 atas nama Kepala Keluarga Moshonep dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jln. Randu Jajar No 3 RT 004/RW 006 Kelurahan Pasirsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sehingga sudah tepat pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pekalongan karena tempat tinggal pemohon sudah masuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran milik Anak Pemohon yang bernama Tiara Maula Zaenya Nomor : 486/2010 tanggal 4 Februari 2010 tersebut, yaitu nama pemohon tertulis Moshonef diganti menjadi Mushonep;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Mushonep;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Randu Jajar No 3 RT 004/RW 006 Kelurahan Pasirsari Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa istri Pemohon bernama Inaka yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Inaka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Zulfi Mahdavia, Aulia Rifka, Tiara Maula Zaenya, Muhammad Syarif Maulana, Karimatul Khusna Azzahra;
- Bahwa pemohon memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang ketiga bernama Tiara Maula Zaenya yaitu dari Moshonef diganti menjadi Mushonep;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan bertujuan untuk memperbaiki nama pemohon dari nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moshonef diganti menjadi Mushonep karena pemohon ingin menyingkrokan data keluarga;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki untuk membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Anak Pemohon yang bernama Tiara Maula Zaenya Nomor : 486/2010 tanggal 4 Februari 2010 tersebut, nama pemohon tertulis Moshonef diganti menjadi Mushonep, maka untuk itu Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran milik Anak Pemohon yang bernama Tiara Maula Zaenya Nomor : 486/2010 tanggal 4 Februari 2010 tersebut, nama pemohon tertulis Moshonef diganti menjadi Mushonep;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Mukhtari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M.Evans Firmansyah, SH.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

M.Evans Firmansyah, SH.

Mukhtari, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar : Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp. 100.000,-
- Sumpah :Rp 40.000.00
- PNBPN : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)